



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIC INDONESIA**

**INSTRUKSI MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR IM 13 TAHUN 2018
TENTANG
PENGUNAAN PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT KHUSUS
DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN *ASIAN PARA GAMES* TAHUN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Bahwa dalam rangka memberikan dukungan secara teknis dan administrasi sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing melalui perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan berdasarkan Rencana Induk Penyelenggaraan *Asian Para Games* Tahun 2018 serta menindaklanjuti ketentuan Pasal 5 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2016 tentang Panitia Nasional Penyelenggaraan *Asian Para Games* Tahun 2018, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya/Eselon I di lingkungan Kementerian Perhubungan;
2. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/ Eselon II di lingkungan Kementerian Perhubungan

Untuk :

PERTAMA : Mendukung penyelenggaraan *ASIAN PARA GAMES* Tahun 2018, dengan cara memberikan jaminan keamanan dan keselamatan dalam bidang transportasi, mendukung suksesnya penyelenggaraan *ASIAN PARA GAMES* Tahun 2018 dengan pemakaian Pakaian Dinas dan atribut khusus, pada hari kerja yaitu setiap hari Senin dan Kamis.

- KEDUA : Pakaian Dinas dan atribut khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA disiapkan oleh masing-masing unit kerja, dengan bentuk dan warna sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Instruksi Menteri.
- KETIGA : Pimpinan Unit Kerja Eselon I melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Instruksi Menteri ini pada masing-masing unit kerja.
- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan terkait pelaksanaan Instruksi Menteri ini dibebankan pada anggaran masing-masing Unit Kerja.
- KELIMA : Melaksanakan Instruksi Menteri ini dengan penuh tanggung jawab.

Instruksi Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal 3 Oktober 2018 sampai dengan 13 Oktober 2018.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 05 Oktober 2018

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

SALINAN Instruksi Menteri ini disampaikan kepada:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman;
3. Para Pejabat Eselon I dan Pejabat Eselon II di lingkungan Kementerian Perhubungan;
4. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



WAHJU ADJI H., SH, DESS
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19651022 199203 1 001

LAMPIRAN INSTRUKSI MENTERI
PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR IM 13 TAHUN 2018
TENTANG PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS
DAN ATRIBUT KHUSUS DALAM RANGKA
PENYELENGGARAAN *ASIAN PARA GAMES*
TAHUN 2018

BENTUK DAN WARNA PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT KHUSUS
ASIAN PARA GAMES TAHUN 2018 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN


	<p>Penggunaan Logo <i>ASIAN PARA GAMES</i> Tahun 2018 sesuai dengan peraturan INAPGOC (<i>Indonesia Asian Para Games Organizing Committee</i>) sebagai panitia pelaksana <i>ASIAN PARA GAMES</i> Tahun 2018.</p> <p>Logo ini dipasang di dada sebelah kiri</p>
	<p>Tampak depan pakaian dinas dan atribut khusus <i>ASIAN PARA GAMES</i> Tahun 2018 Kementerian Perhubungan</p>

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


WAHJU ADJI H., SH, DESS
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19651022 199203 1 001